

Penafsiran Tentang Jilbab dalam Pandangan K.H. M. Quraish Shihab

Siti Mu'awiyah Roni

Pondok Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: sitimuawiyah08@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 23-5-2023

Diterima: 23-5-2023

Diterbitkan: 24-5-2023

Keywords:

Interpretation, Hijab, View
M. Quraish Shihab

Kata kunci:

Tafsir, Hijab, Pandangan M.
Quraish Shihab

Abstract

This study aims to determine the views of KH M Quraish Shihab about the hijab. The problem obtained is the question of M. Quraish shihab's opinion in interpreting Surat al-Ahzab and Surah An-Nur regarding the law of wearing the hijab. In Surah Al-Ahzab and An-Nur M. Quraish Shihab interprets that the law of wearing the hijab for women is not a must or an obligation. In this case we are also not allowed to say that a woman who covers her entire body except for her face and palms, has carried out the command and the sound of the verse above, but we also cannot say that a woman who does not wear a veil or shows part of her hands, that the woman has definitely violates religious instructions, because according to Quraish Shihab not all the commands listed in the Qur'an are mandatory commands, but they mean suggestions and prohibitions but the point is that they should be abandoned

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan KH M Quraish Shihab tentang hijab. Permasalahan yang diperoleh adalah pertanyaan tentang pendapat M. Quraish shihab dalam menafsirkan Surat al-Ahzab dan Surat An-Nur tentang hukum berhijab. Dalam Surah Al-Ahzab dan An-Nur M. Quraish Shihab mengartikan bahwa hukum berhijab bagi wanita bukanlah suatu keharusan atau kewajiban. Dalam hal ini kita juga tidak boleh mengatakan bahwa seorang wanita yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, telah menjalankan perintah dan bunyi ayat di atas, tetapi kita juga tidak dapat mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak memakai pakaian. berhijab atau menunjukkan bagian tangannya, bahwa wanita itu sudah pasti melanggar perintah agama, karena menurut Quraish Shihab tidak semua perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah perintah wajib, tetapi berarti anjuran dan larangan tetapi intinya adalah harus ditinggalkan

Pendahuluan

Agama yang sempurna adalah Islam, sehingga Islam tidak pernah mengabaikan setiap keutamaan dan kebaikan terlepas begitu saja tanpa adanya perintah melaksanakannya. Begitu juga dengan setiap keburukan atau kehinaan tidak akan berlalu tanpa perintah untuk meninggalkannya. Sebagai contoh dalam hal berpakaian, Islam terkenal dengan agama yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai keindahan, kebersihan, dan kerapian (Nailil, 2019) Bahkan Islam selalu mendorong pengikutnya untuk selalu berhias serta mempercantik diri secara standar dan wajar salah satunya yaitu dengan menutup auratnya dalam rangka beribadah dan mencari ridha Allah (walid & uyun, 2012). Sayangnya keharusan menutup aurat dengan sempurna bukan menjadi alasan utama bagi sebagian wanita muslimah dalam memilih dan memakai busana pada zaman sekarang ini. Sebagian dari mereka pada umumnya lebih senang mengedepankan penampilan yang menarik, cantik dan seksi apabila dipandang lawan jenis walaupun tidak menutup seluruh auratnya dan jauh dari tuntutan Islam.

Dalam Islam kita diperintahkan untuk menutup aurat dan tidak menampakkannya kepada seseorang yang bukan merupakan bagian dari mahram kita dengan cara memakai pakaian yang sopan sesuai anjuran agama islam dan menjulurkan jilbab kepada seluruh tubuh sehingga dapat menutupi aurat secara sempurna. Pakaian merupakan sebuah busana yang menjadi fashion dan kebutuhan manusia secara hakiki, yang selalu mengikuti perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Ia selalu mengalami



daur ulang dan berputar, dan dengan pakaian dapat di ketahui identitas diri pemakainya (Sururin, 2000: 63).

Sebenarnya permasalahan pakaian adalah permasalahan yang berbasis kemanusiaan dan didalamnya terdapat harkat dan martabat manusia, sedangkan di dalam Islam pakaian adalah sebuah kewajiban Umat Islam untuk menutup aurat. Masalah aurat ini juga menimbulkan perbedaan pendapat, Khususnya tentang batas-batas yang diperbolehkan bagi kaum perempuan untuk memperlihatkan anggota tubuhnya. Sebagian ahli menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat sehingga harus ditutup. Sementara sebagai ahli lain menyatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat sehingga diperbolehkan untuk diperlihatkan.

Pada zaman modern saat ini, fashion berpakaian berkembang dengan sangat cepat, begitu dengan pemakaian jilbab, bahan yang digunakan dalam pembuatan jilbab mengalami perubahan yang terus meningkat, mulai dari bahan yang sederhana, sampai bahan yang harga dan kualitasnya terbaik. Begitu juga gaya berpakaian, mulai dari yang terbuka sampai yang tertutup tetapi keelokan tubuhnya terlihat, sampai yang gaya tertutup tidak ada celah sedikitpun. Di era Globalisasi seperti sekarang ini merupakan sebuah gambaran akan kelamnya masa depan para generasi penerus bangsa yang akan datang dan khususnya bagi generasi muslimah. terlepas dari kewajiban menutup aurat itu sendiri, di zaman yang penuh perubahan ini selalu digemparkan dengan munculnya trend dan gaya hidup kekinian. Hal ini merupakan suatu tantangan besar bagi seorang muslimah dalam menjaga keistiqamahannya dalam menutup aurat namun tidak terbentur jauh dengan trend masa kini (Aminullah, 2019:242).

Islam sebagai agama yang sempurna ternyata sudah sejak awal memperhatikan perkembangan gaya berpakaian umat islam, serta memberikan prinsip-prinsip hukum dan aturan yang khusus terkait dengan cara berpakaian umat islam, terutama yang berkaitan dengan pakaian wanita (salim, 1984:2). Fenomena yang terjadi sekarang banyak wanita muslimah menggunakan istilah jilbab dengan kerudung gaul yang hanya menutup sebagian rambut dan membiarkan terbuka bagian tubuh yang lain. Jilbab sensual, yaitu model kerudung yang dililitkan leher dengan dada yang dibiarkan terbuka, atau pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit pemakai adalah gambaran yang banyak terjadi saat ini (Walid&uyun, 2012:11)

Sampai pada lingkup yang cukup luas jilbab menjadi bahan perdebatan, diskusi, hingga tolak ukur keimanan seseorang. Persoalan jilbab memang bukan hal baru, namun belakangan ini permasalahan tentang jilbab kembali mencuat. Salah satu yang menarik dalam persepsi Islam adalah tentang jilbab. Jilbab yang dijadikan tuntutan dari budaya Islam, ayat-ayat yang berkenaan tentang jilbab ini turun untuk merespon kondisi tersebut dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat di mana ayat itu turun (Nasaruddin, 2002). Hal yang lebih menarik adalah dalam beberapa penafsir konsep jilbab itu mempunyai perbedaan pendapat dalam hal menafsirkan Jilbab dalam ayat Al-Quran.

Terlebih dengan penafsiran yang menyebutkan bahwa Quraish Shihab sebagai seorang ulama modernisasi menyatakan ketidakharusan dalam berjilbab bagi wanita. Namun, hal tersebut sudah dijawab oleh beliau bahwa beliau hanya menjabarkan beberapa pendapat mengenai kewajiban berjilbab dan tidak atau belum menentukan pilihan akan mengikuti pendapat yang mewajibkan atau yang tidak mewajibkan. Menurutnya masalah jilbab tidak selalu harus dipandang dari wajib atau tidaknya (Shihab, 2014:17). Namun dalam era modernisasi ini, banyak pakar tafsir kontemporer yang kontroversi, berbeda pendapat tentang aurat dan jilbab bagi wanita, salah satunya pentafsir kontemporer M. Quraish Shihab, banyak penafsiran beliau tentang aurat wanita yang berbeda dari kebanyakan para ulama. Quraish Shihab berpendapat bahwa kepala bukan aurat (Shihab,

2003:143). Menurutnya bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita. Karena ayat Al- Qur'an tidak memberikan rincian secara jelas dan tegas tentang batas aurat.

Di dalam Al-Quran banyak istilah khusus yang memiliki arti relatif sama dengan jilbab, yaitu jilbab, khimar dan hijab (Munawwir, 2002:199). Menurut Rabiah Adhawiah Beik, pensyari'atan jilbab dalam Islam, ditetapkan dengan empat dalil: dalil al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, hadits Nabi seperti hadis Mas'adah bin Ziyad menukil dari Imam Ja'far Shadiq as ketika beliau ditanya tentang perhiasan yang boleh ditampakkan, lalu Imam Ja'far menjawab: "wajah dan telapak tangan", sejarah, dan akal. Masing-masing dari empat dalil tersebut cukup bagi kita untuk menetapkan pensyari'atan jilbab bagi kaum perempuan (Bahtiar, 2020:19). Sehingga menurut penulis, secara tidak langsung Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab adalah sebuah anjuran (Tafsir al-misbah:329-334).

Salah satu ulama yang menekuni kajian tentang Jilbab adalah M. Quraish Shihab, beliau dengan salah satu buku yang berjudul "Jilbab" beliau mempertanyakan jilbab bagaimanakah sebenarnya yang memang dimaksudkan dalam pandangan Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tentulah menarik apabila kita memaparkan intibath atau penetapan hukum islam yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab, apalagi yang berkaitan dengan Jilbab. tulisan ini adalah bentuk penelitian yang memang sedang menguraikan bagaimana penafsiran tentang jilbab dalam pandangan M.Quraish Shihab, argumentasi filosofis kaidah ushul fiqh apakah yang digunakan oleh M.Quraish Shihab sehingga memberikan makna jilbab dalam pandangannya yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan ulama Muslim.

Begitu juga didalam tafsir al-misbah beliau, banyak penafsiran beliau tentang pemahaman jilbab yang berbeda dengan ulama-ulama lainnya. bahkan m. quraish shihab juga tidak melaarang salah satu putrinya yang bernama Najwa Shihab untuk tidak menggunakan jilbab. Fakta ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan di benak kita yang ingin sekali dicarikan jawabannya. Jadi dalam penulisan ini penulis akan memaparkan beberapa penafsiran M. Qurash Shihab dalam pandangannya mengenai pemakaian jilbab untuk perempuan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* (studi pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan kembali secara sistematis materi-materi pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di analisa untuk memperoleh hasil penelitian. Hasil data yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengutip atau mengkaji kembali karya ilmiah yang memuat tentang pendapat M. Quraish shihab tentang jilbab yang berasal dari beberapa karya M. Quraish Shihab.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada tanggal 16 Februari di kabupaten si dendeng Rampang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang (Shihab, 2004). M. Quraish Shihab berasal dari keturunan Arab yang berpendidikan. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua india termasuk Indonesia). M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat dalam beragama, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab merupakan sosok yang banyak

membentuk kepribadian bahkan keilmuan, ayahnya menyelesaikan pendidikannya di *Jammiyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang.

M. Quraish Shihab memulai pendidikan di Kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren *Dar Al-Hadist Al-Fiqhiyyah*. Pada tahun 1958, M. Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Al-Qur'an dengan judul *Al-I'jaz Al-Tasri' Li Al-Qur'an Al-Karim*.

2. Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Pandangannya Mengenai Jilbab

Sumber hukum yang dipakai para ulama dalam menentukan batas aurat wanita serta anjuran dengan hukum memakai jilbab ada dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Kedua sumber hukum tersebut ditafsirkan oleh para ulama masa lalu sebagai perintah untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, namun para ulama kontemporer memiliki penafsiran yang berbeda dari para pendahulunya.

Pembahasan tentang kewajiban memakai jilbab bagi perempuan ini tidak hanya berhenti pada satu kesepakatan saja. Pembahasan mengenai masalah ini juga sampai pada permasalahan aurat perempuan. Di mana masalah aurat ini juga menimbulkan perbedaan pendapat. Khususnya tentang batas-batasan aurat perempuan yang diperbolehkan untuk terlihat oleh orang lain yang bukan mahromnya Tetapi jika melihat keadaan saat ini perempuan muslimah yang berjilbab tidaklah seideal dan seanggun apa yang digambarkan sebagai muslimah taat. Quraish Shihab menyatakan ada perempuan-perempuan yang menggunakan jilbab namun tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan budaya masyarakat Islam. Perempuan berjilbab bisa berdansa dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Jilbab dalam situasi ini disebut oleh Quraish Shihab sebagai gaya berpakaian yang merambah kemana-mana dan bukan sebagai ajaran agama.

Jilbab berasal dari bentuk jamak kata "*jalaabiib*" yang artinya pakaian yang luas, maksudnya adalah pakaian yang lapang dan dapat menutupi aurat wanita kecuali muka dan telapak tangan hingga pergelangan tangan saja yang ditampakkan (el guindi, 2006:29), Al-Biq'a'i berpendapat (dalam Thohari, 2011) ada beberapa arti dari kata jilbab yaitu baju yang lapang atau kerudung penutup kepala wanita, pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita (tohari, 2011). Jilbab adalah salah satu cara ibadah yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah (Qoshim, 2016).

Berikut ayat- ayat Al-Qur'an yang memuat tentang aurat-aurat dan jilbab bagi kaum perempuan juga kaum muslimah.

A. Q.S AL-AHZAB AYAT 59

اللَّهُ وَكَانَ يُؤَذِّنُ فَلَا يُعْرِفْنَ أَنْ أَذْنَىٰ ذَلِكَ جَلَابِيبُهُنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءَ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ فُلِ النَّبِيِّ يَأْتِيهَا رَحِيمٌ غُفُورًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh

tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. Al-Ahzab: 59).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Q.S. Al-Ahzab: 59 beliau berpendapat bahwa memakai jilbab bagi muslimah bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban. Di dalam tafsir Al-Misbah ia menjelaskan bahwa di dalam Q.S. Al-Ahzab: 59 tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakainya. Hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut (A.M.Ismatulloh, 2014).

Dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban, dikemukakan bahwa menyangkut jilbab, Quraish Shihab menyatakan ketidakharusannya, padahal yang selama ini beliau kemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan. Ini karena hingga saat itu beliau belum lagi dapat mentarjihkan salah satu dari sekian pendapat yang beragam itu. Dalam salah satu seminar di Surabaya, pernah beliau "setengah dipaksa" untuk menyatakan pendapat final, karena sementara hadirin boleh jadi tidak mengetahui bahwa banyak ulama yang mengambil sikap tawaqquf, yakni tidak atau belum memberi pendapat menyangkut berbagai persoalan keagamaan, akibat tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memilih argumentasi beragam yang ditampilkan oleh berbagai pendapat (Shihab, 2004).

Wanita-wanita muslim, pada masa awal di Madinah, mereka memakai pakaian yang sama dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh wanita-wanita pada umumnya. Ini termasuk wanita-wanita hamba sahaya. Mereka secara umum memakai baju dan kerudung bahkan jilbab, akan tetapi leher dan dada mereka masih mudah untuk dilihat. Bahkan tidak jarang dari mereka yang memakai kerudung tapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher dan sebagian dada mereka terbuka. Peristiwa semacam itu digunakan oleh orang-orang munafik untuk menggoda dan mengganggu wanita-wanita bahkan wanita muslim. Dan ketika mereka orang-orang munafik itu ditegur atas gangguannya terhadap wanita-wanita muslim, mereka berkata: "Kami kira mereka hamba sahaya." Ini tentu disebabkan karena ketika itu identitas mereka sebagai wanita muslimah tidak terlihat dengan jelas. Dalam situasi yang demikian maka turunlah petunjuk Allah kepada Nabi yang menyatakan:

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. Al-Ahzab: 59).

Jilbab adalah baju kurung yang senggang dilengkapi dengan kerudung penutup kepala. Ayat ini secara jelas mengarahkan kaum muslimah agar memakai pakaian yang membedakan bahwa mereka wanita muslimah dengan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak terhormat dan mengundang gangguan tangan atau lidah yang usil. Ayat ini memerintahkan agar jilbab yang mereka pakai hendaknya diulurkan ke seluruh badan mereka. Wanita - wanita muslimah semenjak dulu telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan serta belum menampakkan identitas muslimah. Maka dari sinilah Al-Qur'an memberi tuntunan itu (Shihab, 2008).

Pendapat dari Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya mengenakan jilbab bagi seornag muslimah bukanlah sebuah keharusan atau diwajibkan. Quraish Shihab mengajukan pandangan Sa'id Al- Asymawi, seorang pemikir radikal asal mesir, tujuan dari penguluran jilbab dalam ayat ini atau illat hukumnya adalah supaya wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya serta wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kekacauan terhadap mereka dan agar masing-masing bisa dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dengan demikian terputuslah segala kehendak buruk terhadap mereka. Namun „illat hukum itu sekarang sudah tiada lagi, karena pada saat ini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita muslimah saat ini tidak perlu lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air sehingga mereka tidak diganggu oleh laki-laki yang ingin jail pada mereka. Akibat dari ketiadaan „illat hukum itu, maka ketetapan hukum yang dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.

Dalam kasus jilbab ini M. Qurais Shihab menggunakan pendekatan illah al hukum, adapun pendekatan ini mempunyai beberapa persyaratan yang berbasis kemaslahatan, dan kesesuaiannya dengan Maqashid al-Syari'ah (tujuan Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.), alat atau metode ini digunakan M, Quraish Shihab untuk membaca ayat surat Al-Ahzab: 59, yang memerintahkan wanita untuk menggunakan jilbab dengan tujuan untuk membedakan wanita yang bukan merdeka pada kondisi waktu itu. Ketika di zaman modern saat ini di mana perbudakan sudah tidak ada lagi, dan perkembangan pakaian sudah modern berupa pakaian yang terhormat Dan Tidak mengurangi kehormatan seorang perempuan, sehingga berpakaian nasional dengan memperlihatkan rambut serta setengah betis bagi wanita dapat dibenarkan, hal ini disebabkan karena ketiadaan illah hukum dapat menetapkan kebatalan ditetapkannya hukum. Illah tersebut berupa dalalah syarahah, yang dibenarkan secara jelas dalam ayat surat Al-Ahzab tersebut.

Metode yang ketiga untuk mempertahankan dan memperkuat pendapatnya M. Quraish Shihab menggunakan jalan Ihtisan (bi al-'urf), bahwa tinjauan inilah yang menjadi pintu masuk terhadap pendapat jilbab dalam pandangan M. Quraish Shihab, titik tekan perkara ini adalah menghargai adat sebagai salah satu alasan untuk ditetapkan hukum. Dengan catatan bahwa 'Urf yang di bangun sebagai landasan hukum itu tidak melampaui prinsip-prinsip hukum Islam. Ungkapan ini ditunjukkan dengan melihat kekosongan dalam ulama Indonesia yang tidak mempermasalahkan pakaian perempuan pada waktu itu, bukan berjilbab melainkan berkerudung.

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwasannya menurut Q.S. Al-Ahzab:59 menutup Aurat adalah perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslimah yaitu dengan memakai Jilbab yang syar"l sedangkan menurut Quraish Shihab Mengenakan Jilbab bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan.

B. SURAH AN NUR AYAT 31

بِخُمْرِهِمْ وَلِيَصْرِبْنَ ۖ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا يَنْتَهَزْنَ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَرَهُنَّ مِنْ يَعْضَضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ أَخَوْنِهِنَّ أَوْ بَعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَهُ أَوْ أَبْنَاتِهِنَّ أَوْ أَبَائَهُنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا ۖ جُيُوبَهُنَّ عَلَى الْأَطْفَالِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْإِزْبَةِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَنَهُنَّ مَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوْتِهِنَّ بَنَىٰ أَوْ أَخَوْنِهِنَّ بَنَىٰ أَوْ آيَةُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتَوَبَّوْا ۖ زِينَتُهُنَّ مِنْ يُخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بَارِجُهُنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا ۖ النِّسَاءُ عَوْرَتٌ عَلَىٰ يَظْهَرُوا لَمْ الَّذِينَ ۚ تَفْلَحُونَ لِعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Q.S. An nur 31).

Dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menutup seluruh perhiasan (keindahan tubuh wanita), tidak memperlihatkan sedikitpun diantaranya, kepada pria-pria yang bukan mahromnya, kecuali jika perhiasan itu nampak tanpa ada kesengajaan, maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya (Al-Albani, 2014).

Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan kata "*kecuali yang biasa nampak darinya*" (*illâ mâ zhahara minhâ*) dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam menafsirkan ayat ini ialah yang mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah wajah dan dua telapak tangan. M. Quraish Shihab tidak selalu condong mendukung pendapat yang mewajibkan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Ini bukan saja karena lemahnya alasan-alasan yang mereka sampaikan, tetapi juga dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu, maka gugurlah fungsi hiasan atau keindahan dalam berpakaian, padahal di dalam al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah untuk hiasan. Dan pada dasarnya wanita cenderung untuk berhias. Sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal pikiran banyak wanita masa kini, alasan-alasan yang disampaikan oleh siapapun yang menghalangi mereka untuk berhias apalagi jika hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama.

Pendapat M. Quraish Shihab mengartikan kata *illâ mâ zhahara minhâ*, beliau mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu, "Kecuali yang (biasa) tampak darinya". Beliau juga menukil dari Muhammad Tahir Ibn Ashur "kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu" (Shihab, 2004:329-334). Sekilas memang Quraish Shihab tidak mengatakan dengan jelas atas hukum memakai jilbab, karena dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, pendapat yang menolak kewajiban jilbab sendiri ditampilkan dan diperkuat oleh argument argumen Quraish Syihab sendiri, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa yang boleh tampak pada anggota badan adalah wajah, telapak tangan, serta kepala (rambut). Menanggapi perbedaan pandangan para ulama sebelumnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing ulama sebelumnya hanya sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan melihat perkembangan dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut tidak seharusnya menjadi dasar yang digunakan untuk menetapkan batas aurat wanita

(Shihab, 2006:67). Selain itu, Quraish shihab juga menegaskan bahwa perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan dengan istilah wajib atau haram, tetapi bisa juga perintah itu bermakna sebagai anjuran, sedangkan larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan (Shihab, 2006:141-1).

Sementara dalam menafsirkan kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai peninjauan dalam menetapkan hukum, namun dengan catatan adat tersebut masih tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak menggunakan jilbab tidak dapat dikatakan ia telah melanggar aturan agama (Shihab, 1996:179, 2006:332-334)

Penggalan ayat ini dipersilahkan maknanya oleh para ulama, khususnya makna kata *illa'*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna' muttasil* (satu istilah dalam kaidah bahasa arab) yang artinya "yang dikecualikan merupakan bagian/ jenis dari apa yang disebut sebelumnya". Ini berarti ayat tersebut berpesan: "hendaknya janganlah wanita wanita menampakkan hiassan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak."

Redaksi seperti ini jelas tidak lurus, karena apa yang tampak, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? untuk menanggapi masalah ini ada tiga pendapat lain guna meluruskan pemahaman redaksi diatas (Shihab 2002:329)

Pertama, memahami kata *illa'* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa arab *istisna' munqathi'* yang dikecualikan bukan bagian / jeni yang di sebut sebelumnya ini bermakna: "janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang Nampak/ tidak sengaja tampak seperti tertiuip oleh angin dan lain-liannya, maka hal tersebut dapat di maafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat yang dimaksud dalam penggalan ayat ini yaitu mengandung pesan: "janganlah mereka para wanita menampakkan hiasan (badan mereka). Maka mereka berdosa jika berbuat demikian. Akan tetapi jika hiasan itu tampak tanpa ada kesengajaan, maka mereka tidak berdosa.

Penggalan ayat ini (*illa ma zahara minha*) jika dipahami dengan kedua pendapat diatas, maka tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan wanita tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa atau tidak sengaja.

Ketiga, memahami firman-NYA "*kecuali apa yang tampak*" dalam arti *yang biasa dan atau dibutuhkan keterbiasaanya sehingga harus tampak*. Kebutuhan disini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Hadits-hadits pun cukup banyak yang mendukung pendapat ini. Misalnya: "tidak di benarkan bagi seorang wanita yang percaya kepada Allah SWT dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai disini (Nabi kemudian memegang setengah tangan beliau)" (H.R Ath-Thabari).

Ketika menafsirkan surah Al Ahzab yang berbicara tentang jilbab Quraish Shihab menulis bahwa: cara memakai jilbab kaum wanita berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayatnya yaitu: "*agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.*"

Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini yang menggunakan redaksi perintah? Quraish Shihab pun berpendapat bukankah tidak semua perintah yang tercantum di

dalam Al - Qur'an merupakan perintah wajib? Pernyataan ini memang benar, seperti halnya perintah menulis hutang piutang (Al-baqoroh: 282). Tetapi bagaimana dengan hadits hadits yang demikian banyak? Jawabnya pun sama. Thahir Ibn 'Asyur mengemukakan sekian banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran dan larangan tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Seperti perintah mendoakan orang yang bersin bila ia mengucapkan Alhamdulillah, atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, dimana hal tersebut hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya (Shihab, 2002:333)

Disini kita boleh mengatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badanya kecuali wajah dan telapak tanganya, sudah menjalankan perintah dan bunyi ayat diatas, namun dalam saat yang bersamaan kita juga tidak boleh mengatakan wanita yang tidak memakai kerudung atau menampakkan sebagian tangannya, bahwa wanita itu secara pasti telah melanggar petunjuk agama. Bukankah di dalam al qur'an tidak menyebutkan batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika membahas persoalan ini (Shihab, 2002: 333)

Sebagai penutup dari keimpulan ayat ini ada baiknya dua hal dibawah ini untuk digaris bawahi:

Pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas pasit atau aktif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan berahi/hawa nafsu kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu , sampai sampai suara gelang kaki pun dilarangnya apabila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. Dalam hal ini tidak ada tawar menawar.

Kedua, tuntunan Al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat dalam ayat di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat, demikian juga dalam surah al-ahzab ditutup dengan pernyataan *bahwa Allah maha pengampun lagi penyayang*. Dalam ini diharapkan Allah mengampuni kesalahan mereka yang berlalu dalam berpakaian, bagi siapa yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan tuntunan rasul-NYA. Selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-NYA

Simpulan

Menurut pendapat Quraish Shihab di dalam tafsir Q.S. Al-Ahzab: 59 beliau berpendapat bahwa memakai jilbab bagi muslimah bukanlah sebuah keharusan atau kewajiban. Di dalam tafsir Al-Misbah ia menjelaskan bahwa di dalam Q.S. Al-Ahzab: 59 tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakainya. Hanya saja cara pemakaiannya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat tersebut Wanita - wanita muslimah semenjak dulu telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum menghalangi gangguan dari laki-laki yang jail padanya serta belum menampakkan identitas muslimah. Maka dari sinilah Al-Qur'an memberi tuntunan itu (Shihab, 2008).

Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya mengenakan jilbab bagi seorang muslimah bukanlah sebuah keharusan atau diwajibkan. Quraish Shihab mengajukan pandangan Sa'id Al- Asymawi, seorang pemikir radikal asal mesir, tujuan dari penguluran jilbab dalam ayat ini atau illat hukumnya adalah supaya wanita-wanita merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan wanita-wanita yang berstatus hamba sahaya serta wanita-wanita yang tidak terhormat, agar tidak terjadi kekacauan terhadap mereka dan agar masing-masing bisa dikenal, sehingga wanita-wanita merdeka tidak mengalami gangguan dengan demikian terputuslah segala kehendak buruk terhadap mereka. Namun „illat hukum itu sekarang sudah tiada lagi, karena pada saat ini tidak ada lagi hamba-hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang

berstatus hamba sahaya. Akibat dari ketiadaan „illat hukum itu, maka ketetapan hukum yang dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syariat agama.

Daftar Rujukan

- Aminullah, M. 2019. *Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik Terhadap Kata As-Ssidqu)*. Jurnal Al-Bayan Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah. <https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/5274/3757>, hal.242
- El Guindi, fedwa. 2006. *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi. hal.29
- Ismatulloh, A. M. 2014. *Ayat-Ayat Hukum Dalam Pemikiran Mufasir Indonesia (Studi Komparatif Penafsiran M.Hasbi Ashshiddieqi Dan M.Quraish Shihab)*. Fenomena. 6 (2).
- M. Walid M.A, & Uyun. 2012. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. Jakarta: UIN Press.
- Qoshim, A. M. 2016. *Makin Cantik Dengan Berhijab*. Solo: As-Salam Publishing
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2008. *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. 2008. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. 2004. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung; Mizan.
- Shihab, Quraish. 2006. *Jilbab*. Jakarta: Lentera Hati. h. 309
- Shihab, quraish. 2006. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. cet 6, Jilid 5 dan 9.
- Shihab, Quraish. 2014. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: pandangan ulama masa lalu dan cendekiawan kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati
- Sidiq, U. 2013. *Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab*. Kodifikasi. <https://doi.org/10.21154/Kodifikasi.V6i1.194>
- Sururin. 2000. *Pakaian Perempuan dalam pandangan Al-Qur'an*, Majalah AULA. No 4, /Th.XXII.
- Thohari, chamim. 2011. *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab: Kajian Hermeneutika Kritis*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Umar, Nasaruddin. 2002. *Mentrua Tabu dalam kajian Kultural dan Islam" dalam Islam dan Kontruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta The Ford Fondation dan Pustaka Pelajar. 34